



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

Nomer: 3 tahun 1967

31 Djuli 1967

No. 1/1967

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN TABANAN

Menetapkan peraturan Daerah Kabupaten sebagai berikut:
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang pemungutan uang leges.

Fatsal. 1 (Nama)

Daerah Kabupaten Tabanan mengadakan pemungutan pembajaran dengan nama leges bagi pekerdjaan² tata-usaha serta pemberian surat² jang dikeluarkan oleh atau atas nama pemerintah Kabupaten Tabanan.

Fatsal. 2 (Tarip)

Tarip bea leges ditetapkan sbb:

1. Untuk balik nama kendaraan tidak bermotor (dokar,tjika, dan sebagainya) dikenakan legas sebesar $\frac{1}{2}\%$ (setengah perseratus) dari harga djual/beli.
2. Untuk surat² jang ditulis dengan tangan atau mesin tulis dan atau turunan surat² (arsip) juga diberikan bagi kepentingan orang jang meminta, ketjual orang tersebut oleh sesuatu Undang² atau Peraturan diwadajibkan mempunjai surat² atau turuan² itu maka bagi tiap² muka atau sebagian normal atau folioformat jang ditulis harus dibajar leges sebesar Rp.3,- (tiga rupiah)
3. Untuk mengambil turunan gambar² rentjana, gambar² atau tabel², begitu djuga untuk mentjari surat² didalam arsip jang memakan waktu lama dan se-mata² untuk kepentingan sipemohon sendiri maka Pemerintah Daerah Kabupaten jang bersangkutan menetapkan

besarnya uang leges yang harus dibayar akan tetapi tidak boleh lebih dari pada Rp.10,- (sepuluh rupiah) untuk tiap vacatie.

4. Untuk tanda ketjakaan (rybe weis) menjadikan kendaraan yang tidak didjalkan dengan tenaga mesin dikenakan leges sebesar Rp.10,- (Sepuluh rupiah).
5. Untuk kir kendaraan yang tidak didjalkan dengan tenaga mesin dikenakan leges sebesar Rp.10,- (Sepuluh rupiah)

Fatsal. 3

(Pembahasan)

Tidak dipungut leges atas:

- a. Surat yang diberikan Kepada Djawatan², Dinas² atau pegawai menurut peraturan² yang tertentu atau atas permintaan.
- b. Surat keterangan yang diperlukan oleh mereka yang tidak mampu menurut keterangan Tjamat yang bersangkutan atau Bupati Kepala Daerah bersangkutan jika mereka itu berasal dari luar daerah.
- c. Surat hutang atau pembayaran hutang Daerah.
- d. Surat² perintah untuk membayar
- e. Surat² yang diberikan kepada orang² bukan pegawai Daerah tetapi mereka memerlukan surat² tersebut berhubung menerima kewajiban (pekerdjaan Daerah).

Fatsal. 4

(Pembayaran lebih dahulu)

Uang leges tersebut harus dilunaskan terlebih dahulu sebelum idjin atau sesuatu yang harus berleges diterima.

Fatsal. 5

(Tempat² pendjulan leges)

Tempat pendjulan leges ditetapkan dikantor Daerah Kabupaten yang bersangkutan, di-kantor² Ketjamatan dan di-lain² kantor dimana surat² yang berleges itu harus dikeluarkan.

Fatsal. 6

(Pnundjukan pegawai², buku tjatatan dan hari pembayaran)

1. Pegawai yang menguruskan pengelauran leges bagi kantor Daerah Kabupaten Tabanan ditundjuk oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan, bagi kantor ketjamatan ditetapkan Tjamat sendiri bagi lain² kantor ditetapkan Kepala kantor yang bersangkutan.

2. Pegawai2 tersebut pada ajat 1 harus mentjatat dalam buku tjatatan leges pemasukan uang pembeli leges dan pengeluaran leges dan jumlah pemasukan uang itu harus selalu tjotjok dengan harga leges jang dikeluarkan.
3. Uang pembeli leges itu tiap2 bulan harus distor pada Kas Daerah Kabupaten jang bersangkutan.

Fatsal. 7

(Buku Tjatatan leges diperiksa)

1. Tiap2 triwulan buku tjatatan leges jang dipegang oleh pegawai2 tersebut dalam fatsal 6 harus diperiksa pada Pemegang Kas kantor Daerah Kabupaten jang bersangkutan.
2. Pemeriksaan atas pembukuan leges dapat dilakukan se-waktu2 oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan atau oleh pegawai jang dtundjuk olehnja.

Fatsal. 8

(Saat berlakunja)

1. Dengan berlakunja Peraturan ini, maka peraturan leges Swapradja/Landschape Tabanan tanggal 7 November 1939 No. 17 jang telah dua kali diubah terachir dengan Peraturan Daerah Bahagian/Swapradja Tabanan tanggal 9 Djuni 1955 No. 5/1955 tidak berlaku lagi.
2. Peraturan ini mulai berlaku sedjak diundangkan.

Mengetahui:
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Tabanan,
t.t.d
(Ida Bagus Pudja)

Tabanan, 3 Mei 1967
Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Royong
Kabupaten Tabanan,
Pds. Ketua
Ttd
(I Gusti Nengah Maderi)

Peraturan Daerah ini disahkan
oleh Pds. Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Bali dengan
surat keputusan tgl. 25-7-1967
No. 7/Des. 2/3/18.-

An. Pds Gubernur Kepala Daerah
Propinsi BaliSekretaris

t.t.d
(Ida Bagus Ktut Rurus)

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Propinsi
Bali tgl, 31-7-1967 No. 3.
Tahun 1967.-

An. Pds. Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Bali
Sekretaris

t.t.d
(Ida Bagus Ktut Rurus)

P E N D J E L A S A N

Umum :

Sebagai diketahui oleh Pemerintahan Pusat telah dikeluarkan Undang2 No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan adanya Peraturan tersebut maka Peraturan yang telah ada ter-tanggal 7 Nopember 1939 No. 17 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Bahagian/Swapradja Tabanan tanggal 9 Djuni 1955 No 5/1955 karena ternyata kurang lengkap, perlu ditjabut dan diganti yang baru.

Bagi Daerah dengan adanya Peraturan tersebut terdapatlah suatu dasar hukum serta pegangan yang resmi untuk dapat menggali sumber2 penghasilan yang berupa retribusi untuk memperkuat keuangannya, jadi dengan begitu dapat dengan mudah pula memberikan pertolongan2/djasa kepada rakyat yang didalam banyak hal memang sangat memerlukan pertolongan2/djasa itu.

Untuk dapat memungut retribusi/bea leges maka menurut syarat2 yang ditentukan dalam Peraturan tersebut ialah bahwa harus ada jasa yang nyata dari pihak Daerah bagi orang yang membayar bea leges itu.

Didalam hal2 yang tertantum dalam Peraturan ini jasa itu memang ada serta jelas, sehingga bea itu dapat dipungut.

Selanjutnya dapat diterangkan bahwa besarnya uang leges yang dipungut mengingat keadaan ekonomi dewasa ini begitupun kesukaran2 tata-usaha yang dialami oleh Daerah dalam memberikan jasa2 itu adalah tidak tinggi bahkan adalah sudah pantas.

Penjelasan fatisal demi fatisal:

Fatisal 1 : Tjukup jelas

Fatisal 2 : Mengingat kepentingan2 dari orang2 yang bersangkutan untuk mendapatkan tanda bukti dan sebagian yang resmi dan sah mengenai hal2 tersebut pada No. 1 s/d No. 5 tersebut dalam fatisal ini maka besarnya uang leges yang harus dibayar mengingat keadaan ekonomi dewasa ini adalah tidak tinggi tetapi adalah pantas.

Fatisal 3 : Tjukup jelas

Fatisal 4 : Tjukup jelas

Fatisal 5 : Penetapan tempat lebih dari satu untuk pendjualan leges mengingat orang2 yang berkepentingan banyak yang bertempat tinggal jauh2 dari kota, adalah tepat, sebab dengan demikian mereka itu dapat lekas tertolong. Selain dari itu juga menghemat ongkos2 pengangkutan bagi mereka yang berkepentingan.

Fatisal 6 : Pendjelasan mengenai fatisal ini adalah sama dengan pendjelasan atas fatisal 5 dan mengenai buku tjatatan maka ini memang harus diadakan agar dengan demikian dengan mudah dapat diketahui maju mundurnya pendjualan leges.

- Fatsal 7 : 1. Untuk mentjegah terdjadinja kekusutan² dalam uang leges maka sudah seharusnya tiap² triwulan buku leges bersangkutan harus diperiksakan dan ditjotjokkan dengan buku jang dipegang oleh Pemegang Kas Daerah jang bersangkutan.
2. Untuk ketertiban djlannja uang leges maka sudah tepat bahwa Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan atau Pegawai jang ditunjuk olehnja se-waktu² mengadakan pemeriksaan atas pembukuan uang leges.

Fatsal 8 : Tjukup djelas.-